

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang diberikan keistimewaan dalam menjalankan otonomi daerah, khususnya mempunyai wewenang untuk melaksanakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi syariat Islam yang dijalankan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sejak diberlakukan Qanun Aceh No.12 tahun 2003 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya, Qanun Aceh No.13 tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian) dan Qanun Aceh No.14 tahun 2003 tentang *khalwat* dan mesum, sampai dinyatakan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Qanun hukum jinayat.<sup>1</sup>

Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan syari'at Islam diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pemberlakuan Syari'at Islam secara formal di Aceh tentunya bukan hanya dalam aspek ibadahh saja, tetapi dalam berbagai aspek.<sup>2</sup>

Secara formal aplikasi Syari'at Islam di Aceh telah di dukung oleh undang-undang dan qanun-qanun yang bersifat publik. Ada empat qanun yang sudah diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syari'at islam di Aceh yaitu: (1) Qanun Aceh No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam

---

<sup>1</sup> Ria Delta, *Qanun Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm.76.

<sup>2</sup> Ratna Gustina, *Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa*, Jurnal Peradaban Islam, Vol.1, No.1, 2019, hlm.64.

dibidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. (2) Qanun Aceh No 12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar* (minuman keras). (3) Qanun Aceh No 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian). (4) Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas). Berdasarkan keputusan Gubernur Aceh Qanun Aceh mengalami revisi, maka dibentuklah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu mengatur tentang *khamar*, *maisir* dan *khalwat* (*Ikhtilath, Zina*).<sup>3</sup>

Penerapan Qanun Jinayat tidak terlepas dari sejarah perjuangan MOU antara Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh. Dengan kata lain, qanun jinayat merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat Aceh untuk menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam, qanun Jinayat hingga saat ini menjadi bahan perdebatan dalam kajian hukum, karena kehadirannya dianggap sebagai pemicu perpecahan di Indonesia, seakan-akan Aceh merupakan “Negara dalam Negara” karena diakibatkan oleh perbedaan hukum dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Terlepas dari perdebatan tersebut, dengan hadirnya eksistensi Qanun Jinayat di Aceh semakin kuat dengan hadirnya Qanun No 11 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang eksistensi syariat Islam dan Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat semakin mempertegas bahwa Qanun Jinayat di Aceh adalah salah satu sumber hukum dan produk hukum dari sistem hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.66.

<sup>4</sup> Junaidi Muhammad Rusdi, *Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Langsa Aceh*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.14, No.1, 2020, hlm.148.

Ketentuan tentang syari'at Islam yang telah ditetapkan dalam undang-undang No 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh menegaskan keistimewaan provinsi Aceh baik dalam bidang adat, pendidikan, agama dan kebijakan daerah, ditambah lagi dengan kehadiran undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa manambah kuat kedudukan qanun di Aceh. Qanun merupakan suatu aturan hukum baik itu bersifat religious maupun pemerintahan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan untuk perkara jinayat pemerintah aceh secara khusus mengeluarkan beberapa qanun pada tahun 2003 dan pada akhirnya dilakukan penyempurnaan dengan diterbitkan Qanun Jinayat pada tahun 2014.<sup>5</sup>

Penerapan syari'at Islam yang kaffah diperlukan kesiapan masyarakat itu sendiri, aparat penegak hukum dan lembaga yang bertugas. Melalui Peraturan Daerah No 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at islam maka terbentuklah sebuah lembaga pengawasan syari'at Islam yang disebut Wilayatul Hisbah. Lembaga ini lahir sesuai dengan Qanun Provinsi Nangro Aceh Darussalam No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam, dan Qanun Aceh No 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'at Islam.<sup>6</sup>

Wilayatul Hisbah merupakan bagian penting dalam instansi dinas syari'at Islam di Aceh. Lembaga ini berperan penting dalam pengawasan qanun-qanun syari'at Islam, dalam qanun No 11 Tahun 2002, dalam Pasal 14 (Bab VI,

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.149.

<sup>6</sup> Andre Febrian, Mahyuzar, *Peran Humas Wilayatul Hisbah dalam Mensosialisasikan Hukum Syari'at Islam di Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.3, No.3, 2018, hlm.3.

Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan) disebutkan: 1. Untuk melaksanakan Syari'at Islam, pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk wilayatul hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini. 2. Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, pemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya. 3. Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan wilayatul hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini maka, pejabat pengawas (wilayatul hisbah) diberi wewenang untuk menegur atau menasehati sipelangar.<sup>7</sup>

Wilayatul hisbah memiliki tugas pokok yang termuat dalam Keputusan Gubernur No 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja wilayatul hisbah Pasal 5 ayat 1. Tugas wilayatul hisbah yang termuat dalam Qanun tersebut meliputi: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dibidang syari'at Islam, menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. Selain itu wilayatul hisbah diharuskan mengikuti petunjuk khusus dan terukur berupa melakukan pengawasan, melakukan pembinaan dan advokasi, melakukan koordinasi ketika ada pembinaan dan melimpahkan perkara kepada penyidik.

Kewajiban wilayatul hisbah tidak terbatas dalam hal menertibkan pelanggran syari'at seperti pemakaian jilbab, pemakaian yang tidak sesuai syari'at, menegur orang yang lalai solat jum'at, melarang berbagai maksiat dan

---

<sup>7</sup> Qanun Provinsi Nangro Aceh Darussalam No 11 Tahun 2002 *Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Dibidang Aqidah, Ibadah Dan Syari'at Islam*

kemungkaran saja tetapi juga melihat bidang ekonomi, seperti pengawasan praktik jual beli dari riba dan kecurangan. Selain itu, mereka melakukan pengawasan halal dan haram produk makanan dan juga pengawasan aspek *social* dan budaya, seperti melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>8</sup>

Kehadiran wilayatul hisbah sebagai institusi penegak hukum syari'at Islam ternyata belum juga membuat masyarakat seutuhnya mengikuti aturan atau qanun-qanun yang telah ditetapkan, masih banyak masyarakat yang melanggar syari'at baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Secara teoritis kehadiran institusi wilayatul hisbah sudah sangat tepat dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, namun secara praktis kenyataan-kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa institusi wilayatul hisbah belum optimal dalam menghadapi bermacam-macam praktek pelanggaran qanun syari'at Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari data 4 tahun terakhir ada sekitar 78 kasus pelanggaran (*Ikhtilat*), tidak hanya itu pelanggaran syari'at Islam (*ikhtilat*) yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues dimana banyak pasangan muda yang bukan mahram berkumpul pada tempat terbuka dan melakukan hal-hal yang menjerumus kepada zina, dan mirisnya lagi hal tersebut banyak terjadi pada tempat pacuan kuda yang dimana berdekatan langsung dengan kantor wilayatul hisbah di Kabupaten Gayo Lues, dan tak berjauhan dari tempat pacuan kuda tersebut ada juga berbagai tempat wisata lainya yang menjadi tempat dan ajang yang serupa bagi pelaku

---

<sup>8</sup> Ratna Gustina, *Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam Di Kota Langsa*, Jurnal Peradaban Islam, Vol, 1, No. 1, 2019, hlm.64

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.65

ikhtilat untuk menjalankan aksi pelanggaran syari'at Islam tersebut yang menjerumus pada zina.

**1.1 Tabel**

**Data Pelanggaran Qanun Dari Tahun 2020-2023**

| No           | Nama     | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1            | Ikhtilat | 20         | -          | 26         | 32         |
| <b>Total</b> |          |            |            |            | <b>78</b>  |

**Sumber Data:** Staf Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues

Dari uraian dan data di atas, maka penting kiranya untuk melakukan penelitian terkait dengan peran wilayatul hisbah dalam pengawasan ikhtilat berdasarkan qanun no 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama anak muda di Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dalam bentuk sebuah tulisan hukum yang berjudul: **“Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Ikhtilat Berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Dibidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Gayo Lues)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran wilayahul hisbah dalam pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi wilayahul hisbah dalam pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di kabupaten Gayo lues?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan wilayahul hisbah dalam pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Gayo Lues?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sehubung rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran wilayahul hisbah dalam pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Gayo Lues.
- b. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi wilayahul hisbah dalam pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Gayo Lues.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan wilayahul hisbah untuk menghadapi kendalan dalam pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Gayo Lues.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi ilmu hukum islam terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai pelaksanaan peran wilayatul hisbah dalam pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di kabupaten gayo lues.

**D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini hanya membatasi pada Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan terhadap perbuatan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Gayo Lues. Serta Kendala apa yang dihadapi oleh pihak wilayatul hisbah kabupaten gayo lues sehingga terkendala dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan Upaya apa yang akan ditempuh Wilayatul Hisbah dalam melakukan Pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Gayo Lues serta Solusi yang akan diberikan sebagai bentuk upaya penaggulangan Pengawasan terhadap Ikhtilat di Kabupaten Gayo Lues oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.